



**PUTUSAN**

**Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Mtw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Cerai antara :

**PENGGUGAT**, Nik 6205055010000003, Tempat Tanggal Lahir Pararawen 10-10-2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Nik 6205053011920002, Tempat Tanggal Lahir Lemo I 30-11-1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Mtw., tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**1.-----**

Bahwa, pada tanggal 29 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sesuai pernikahan, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 681/54/XII/2018, tanggal 29 November 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.



2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas yakni di KABUPATEN BARITO UTARA dan sebagai tempat kediaman Bersama terakhir;

3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa, sejak bulan Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan;

a. Masalah Ekonomi dikarena Tergugat malas untuk mencari Pekerjaan yang mana sebenarnya adalah tugas dan Kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya namun Tergugat susah dinasehati kemudian semenjak dari Bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang terhitung kurang lebih 10 Bulan tidak memberikan nafkah lahir;

b. Pengugat mendapati Tergugat bermain judi online melalui handphone di rumah kemudian dinasehati tapi Tergugat tidak menggubrisnya;

5.-----

Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Maret 2022**, yakni sebagaimana permasalahan tersebut diatas, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

8.-----

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9.-----

Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw. tertanggal 16 November 2022 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan / perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 5, ada perubahan / perbaikan karena kesalahan penulisan tahu puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang awalnya tertulis **bulan Maret 2022**, diubah menjadi **bulan Februari 2022**;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 681/54/XII/2018 tanggal 29 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Saksi Pertama**, bernama **Susaen Adasari binti Sabri Anang**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx RT. 014, xxxx xxxx xl, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai rekan kerja Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BARITO UTARA, dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas berkerja dan Tergugat sering bermain Judi, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena sering diceritakan oleh Penggugat tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, puncak keretakan terjadi pada bulan Februari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai saat ini sudah berpisah selama lebih dari 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Karengan Karta, RT.04, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BARITO UTARA, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, walaupun bekerja uangnya dipakai untuk dirinya sendiri, bahkan uang yang didapatkan Penggugat dari hasil kerja kadang juga diambil oleh Tergugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering bermain Judi, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena sering diceritakan oleh Penggugat tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, puncak keretakan terjadi pada bulan Februari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai saat ini sudah berpisah selama lebih dari 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kasabilitas secara hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara beserta perubahan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dan penjelasan gugatan yang disampaikan Penggugat di persidangan ternyata disampaikan sebelum jawaban dan secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi gugatan pokok hanya sebatas memperbaiki kesalahan penulisan, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, sebab telah di nazegelekan dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat yang bernama Susaen Adasari binti Sabri Anang, sebagai rekan kerja dari Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat yang bernama SAKSI 2, sebagai saudara kandung dari Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai keterangan dari 2 orang saksi Penggugat tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya sejak Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat malas berkerja dan Tergugat sering bermain Judi, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk keperluan hidup sehari-hari, sehingga akibatnya pada bulan Februari 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, yang mana hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat yakni di KABUPATEN BARITO UTARA, dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2021 yang disebabkan Tergugat malas berkerja dan Tergugat sering bermain Judi, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk keperluan hidup sehari-hari, akhirnya pada bulan Februari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai saat ini selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak pernah rukun kembali;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.



3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituir perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;



2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab *Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi*, yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan bahkan sebaliknya mendatangkan mudhorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fihiyyah yang berbunyi;

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekco,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Awal 1444 Hijriah** oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Kemijan, S.Ag., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftar	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	435.000,00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA Mtw.